



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 118/KEA/435.101/2016
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:

NAMA LEMBAGA : PAUD SHAQIF AL BARIK
ALAMAT : DUSUN MANORANG DESA SAKALA
KECAMATAN : SAPEKEN
KABUPATEN : SUMENEP JAWA TIMUR
NOMOR AKTE : 01 Tgl 06/06/2017 (Vera eka puji iskandar, SH. Mhum)
TAHUN BERDIRI : 07 Maret 2016
JENIS LAYANAN : TK
STATUS IJIN : Perpanjangan

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Din (PAUD) sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/UI/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin Penyelenggaraan Operasional Program Pendidikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 03 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 28 Desember 2016 s/d 30 Desember 2019

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 09 Agustus 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H. Aq SHADIK, M.Si

NIP. 195812311977031014